

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan terutama dalam suatu negara, sehingga perlunya pembangunan kesehatan yang maksimal dalam suatu usaha untuk memenuhi hak dasar rakyat, yang mana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam hal memenuhi hak dasar rakyat dalam pembangunan kesehatan merupakan amanat dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang mana kesehatan adalah hak azasi manusia, selain itu setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan lahir dan bathin yang disertai dengan tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat. Pembangunan kesehatan adalah investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan setiap orang untuk hidup dengan sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam peningkatan kesehatan juga harus memiliki cara atau strategi yang dapat di tempuh untuk pelaksanaannya, yang mana salah satunya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, bekerja sama lintas program, lintas sektor maupun swasta, serta pemberdayaan keluarga, perempuan dan juga masyarakat. Adapun permasalahan yang di hadapi dalam pembangunan kesehatan yaitu angka kematian yang tinggi setiap tahunnya terutama kematian ibu dan anak , yang mana dalam dunia kesehatan sendiri faktor penyebab kematian ibu dan anak tidak hanya berpatokan kepada keadaan ibu hamil seperti EMPAT PALU (terlalu

muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan jarak kelahiran yang terlalu dekat). Sedangkan menurut SDKI 2002, faktor terlambat mengenali tanda bahaya dan membuat keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat dalam penanganan kegawat darurat atau sering di singkat dengan (TIGA TERLAMBAT) adalah penyebab 22,5% dari kesulitan penanganan. Adapun faktor lainnya seperti kekerasan dalam keluarga, perilaku konsumsi, beban keluarga, pemenuhan hak reproduksi, serta kesetaraan peran pria dan budaya.¹

Berbagai program yang telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan ibu sebagaimana sudah mencapai standar tujuan dalam pembangunan milenium (MDGs) yang kelima. Adapun Target MDGs ke-3, yang mana untuk mendorong kesetaraan Pemberdayaan Perempuan dan kesetaraan gender, yang mana sebagian besar telah tercapai pada tahun 2015. Selain itu, sasaran MDGs ke-4, yang berfokus pada penurunan angka kematian balita, juga telah sejalan dengan sasaran yang ditetapkan. Untuk target MDGs ke-5 terkait peningkatan kesehatan, proporsi persalinan ibu yang di tangani oleh Tenaga kesehatan terlatih yang berhasil ditingkatkan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat agar dapat mengurangi angka kematian yang hidup salah satunya angka kematian perempuan dan anak. Strategi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, yang mencakup Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dengan fokus pada Meningkatkan akses pendidikan untuk perempuan, pengembangan sumber daya

¹ Sri Astuti, Ari Indra Susanti, Ariyati Mandiri, "Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, n. 5 (2017), pagg. 288–91.

perempuan, peningkatan keterlibatan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, peningkatan peran dan di dunia kerja, lintas lembaga, penguatan tradisi dan juga kemitraan lintas sector yang melindungi ibu hamil.

Adapun defenisi Ibu dan bayi ialah suatu anggota keluarga yang sangat perlu untuk di perhatikan atau di prioritaskan dalam hal kesehatan yang mana ibu dan anak ini merupakan suatu kelompok yang sangat rentan dalam hal ancaman-ancaman kesehatan.² Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia angka kematian ibu pada tahun 2022 mencapai sekitar 183 per 100 ribu kelahiran. Kondisi ini menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang mana semakin meningkatnya Angka kematian Ibu dan bayi di suatu Negara, Maka semakin buruk pula derajat pembangunan kesehatan negara tersebut (Kemenkes, 2018). Adapun kematian Ibu di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 7.389 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dan terjadi peningkatan yang signifikan sebanyak 56,69% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2018 jumlahnya 76% berdasarkan data dari Sistem Registrasi Sampel (SRS) yang mana kematian Ibu terjadi saat hamil 36%, terjadi saat persalinan 40% dan selama persalinan dan masa nifas itu sekitar 24%, yang mana berakibat lebih dari 62% terjadi kematian Ibu dan bayi di rumah sakit.

Angka kematian ibu di Indonesia pada tahun 2022 juga mencapai 207 per 100.000 kelahiran hidup yang mana hal tersebut sudah melampaui target strategi (renstra) sebesar 190 per 100.000 kelahiran hidup. Dari banyaknya angka kematian ibu itu ada tiga faktor yang menjadi penyebab utama dalam kematian ibu seperti pendarahan (30%), Preeklampsia selama kehamilan (25%), dan Infeksi

² ibid.

(12%). Preeklampsia sendiri merupakan penyebab kematian ibu peringkat kedua terbanyak setelah pendarahan. Berdasarkan Data WHO sendiri, yang mana prevalensi Preeklampsia di negara berkembang adalah sebanyak tujuh kali lipat lebih tinggi dibandingkan di Negara maju, yang mana Prevalensinya berkisar antara 1,8% hingga 18%. Di Indonesia, angka kasus Preeklampsia yang mencapai 128.273 per tahunnya atau sekitar 5,3%.³

Kematian ibu sering disebabkan oleh kegawat daruratan obstetri, yaitu kondisi yang mengancam jiwa yang dapat berakibat fatal jika tidak cepat ditangani. Kegawat daruratan bisa terjadi akibat komplikasi yang tidak dikelola selama masa kehamilan, persalinan, atau nifas.⁴ Kenaikan jumlah kematian ibu juga tercatat di Provinsi Sumatera Barat, dengan 116 kasus kematian yang ada pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan menjadi 125 kasus kematian pada tahun 2020. Adapun data yang di uraikan diatas dapat mengindikasikan bahwa jumlah Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi dan belum mendekati target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan angka kematian ibu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup.⁵

Gambar 1. 1 Data Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Angka Kematian Ibu
1	Sungai Beremas	2
2	Ranah Batahan	1
3	Koto Balingka	5
4	Sungai Aur	6
5	Lembah Melintang	3
6	Gunung Tuleh	-
7	Talamau	2
8	Pasaman	9

³ Kementerian Kesehatan RI, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.*, Jakarta, 2017.

⁴ World Health Organization (WHO), *Angka Penyebab Kematian Ibu dan Anak*, 2019.


⁵ Dinkes Sumbar, "Profil Dinas Kesehatan Sumatera Barat", vol. 1, n. 1 (2021).

9	Luhak Nan Duo	1
10	Sasak Ranah Pasisie	-
11	Kinali	2
Kabupaten Pasaman Barat		31

Sumber : Pasaman Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, yang mana Data Angka kematian Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa tercatat 31 kasus kematian ibu saat melahirkan pada tahun 2021. Secara rinci, kematian ibu terjadi di Sembilan kecamatan, sementara Dua kecamatan tidak melaporkan kasus kematian ibu karena Puskesmas di kecamatan tersebut telah menjalankan pelayanan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Esensial Dasar) dengan baik.

Gambar 1. 2 Gambaran Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021



Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan gambaran 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa di pasaman barat juga masih tinggi angka kematian ibu, yang paling menonjol ada dari 11 kecamatan yaitu pada kecamatan Pasaman dengan Angka kematian sembilan orang, dan di susul oleh Kecamatan Sungai Aur sebanyak 6 orang dan Kecamatan Koto Balingka sebanyak 5 orang yang mana membuat angka kematian di pasaman

barat cukup tinggi dari di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan strategi penurunan angka kematian ibu di Pasaman Barat, Salah satu strategi penurunan angka kematian ibu yaitu dengan memberikan penyuluhan dan pemantauan kesehatan ibu pekerja perempuan di Perkebunan kelapa sawit Pasaman Barat.⁶

Dimana program kelas ibu sendiri juga sudah tidak asing bagi setiap pemerintah daerah karena program kelas ibu sendiri sudah lama dijadikan sebagai strategi dalam penurunan angka kematian ibu di setiap daerah tapi tidak untuk dalam perusahaan perkebunan terkhusus perkebunan sawit kabupaten pasaman barat. Dalam pendefinisian kelas ibu ini juga sudah banyak di jelaskan dalam beberapa artikel dan jurnal kesehatan terutama Kelas ibu hamil , yang mana kelas ibu hamil pada dasarnya adalah sebuah proses pembelajaran. Menurut Depkes (Depkes, 2004) keberhasilan pelatihan atau pembelajaran dapat diukur dari input, proses, hasil, dampak, evaluasi, dan lingkungan. Kelas ibu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan perilaku ibu mengenai berbagai aspek kesehatan, seperti kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, kontrasepsi pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, serta mitos, kepercayaan, adat istiadat setempat, penyakit menular, dan akta kelahiran. Mekanisme pelaksanaan kelas ibu mencakup pelatihan bagi fasilitator, yaitu bidan atau petugas kesehatan yang telah mengikuti pelatihan khusus atau on the job training, untuk mempersiapkan mereka dalam melaksanakan kelas ibu hamil.

⁶ *Profil Gender Anak Kabupaten Pasaman Barat, 2022.*

Sosialisasi kelas ibu hamil melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Persiapan kelas ibu mencakup pelaksanaan pertemuan yang disesuaikan dengan kesepakatan antara bidan atau petugas kesehatan dan peserta ibu hamil. Proses ini melibatkan tahapan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan dan dampak pelaksanaan kelas ibu. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program.

Sedangkan Perusahaan perkebunan yang menjadi target dalam program kelas ibu pada penelitian ini memiliki banyak wanita sebagai buruh, yang yang menjadi salah satu perhatian pemerintah karena jumlah pekerja perempuan tersebut cukup banyak, sehingga kesehatan ibu yang bekerja di perusahaan perkebunan tersebut perlu di tindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan dalam pengurangan angka kematian ibu. Pasaman Barat sendiri sudah melakukan strategi penurunan angka kematian ibu, terkhusus di perusahaan perkebunan kelapa sawit oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui kelas ibu sebagai bentuk pemberdayaan kesehatan pekerja perempuan di perusahaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat hal tersebut terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang strategi penurunan angka kematian ibu melalui kelas ibu di perusahaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2019 tentang program kelas ibu tersebut di buat karena mengingat bahwa Angka Kematian Ibu di Pasaman Barat masih tinggi dari tahun ke tahun dari tahun 2019 itu sendiri sampai tahun 2023,

tetapi yang paling tinggi yaitu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 31 kasus melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berupaya untuk mengurangi angka kematian ibu dengan meningkatkan pembangunan kesehatan secara menyeluruh hal tersebut menjadi perhatian oleh DPPKBP3A, yang mana dalam hal pemberdayaan perempuan, terkhusus pekerja perempuan yang ada di perusahaan - perusahaan Perkebunan – Kabupaten Pasaman Barat terutama perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, karena perkebunan sawit di Pasaman Barat cukup banyak menampung para pekerjanya di perusahaan terutama perempuan yang mana tinggal dan berkeluarga di sana.

Perumahan para pekerja disetiap perusahaan itu cukup jauh dari pemukiman penduduk sehingga di butuhkan kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah untuk pemberdayaan pekerja perempuan terutama dalam bidang kesehatan maka dari itu pemerintah membuat Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu melalui program Kelas Ibu oleh DPPKBP3A dalam pemberdayaan kesehatan pekerja perempuan agar para perempuan di perusahaan juga mendapatkan pelayanan kesehatan baik dengan pengetahuan, Sarana dan Prasarana yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang strategi penurunan angka kematian ibu melalui program kelas ibu di perusahaan perkebunan sawit Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 1. 3 Penandatanganan Dan Launchingnya Program Kelas Ibu Pada Rabu 14 Agustus Di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat Kepada 10 Perusahaan Perkebunan Sawit Kabupaten Pasaman Barat Oleh DPPKBP3A Tahun 2019



Sumber: <https://www.Deliknews.Com/2019/08/14/Pemkab-Pasbar-Gandeng-10-Perusahaan-Turunkan-Aki/>
<https://www.Harianhaluan.Com/Sumbar/Amp/Pr-10213607/Tekan-Kematian-Ibu-10-Perusahaan-Mou-Dengan--Pasbar>

Dimana seperti yang di singgung sebelumnya bahwa Program kelas ibu sudah lama diterapkan di Kabupaten Pasaman Barat oleh Dinas Kesehatan yang melalui puskesmas - puskesmas yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, tetapi tidak dengan di bagian perusahaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat. Adapun perusahaan merujuk pada setiap jenis usaha yang dapat berbadan hukum

atau tidak, dimiliki oleh individu, kelompok, atau badan hukum, baik yang dikelola oleh sektor swasta maupun negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh, baik perempuan maupun laki-laki. Pasaman Barat sendiri merupakan kabupaten yang terkenal akan perkebunan kelapa sawitnya sehingga banyak perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai jumlah karyawan perempuan lebih dari 100 orang, hal tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah terutama dalam pemberdayaan pekerja perempuan di bidang kesehatan untuk salah satu strategi penurunan angka kematian ibu di Pasaman Barat.

Tabel 1.1 Jumlah Pekerja Perempuan Di 10 Perusahaan Pelaksana Kelas Ibu Pasaman Barat

No	Nama perusahaan sawit	Jumlahpekerj aperempuan
1.	PT Agro Wiratama POM	237 orang
2.	PT Angrowiratama Estate	240 Orang
3.	PT Usaha Sawit Mandiri	105 orang
4.	PT Rimbo Panjang Sumber Makmur	119 orang
5.	PT Bakrie Plantation	130 orang
6.	PT Bintara Tani Nusantara	120 orang
7.	PT Gersindo Minang Plantation	128 orang
8.	PT Andalas Agro Industry	113 orang
9.	PT Pasaman Marama	104 orang
10.	PT Sari Buah Sawit	105 Orang

Sumber : dokumen proposal pemberdayaan perempuan melalui kelas ibu di perusahaan perkebunan kabupaten pasaman barat

Untuk mengatasi masalah angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Pasaman Barat, diperlukan strategi yang komprehensif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan perempuan untuk menerapkan kelas ibu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019. Peraturan ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui kelas ibu di perusahaan perkebunan.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya pekerja perempuan, memastikan pemenuhan hak bayi selama bekerja, dan mempermudah akses pekerja perempuan ke pelayanan kesehatan di lingkungan kerja mereka. Peraturan tersebut di berlakukan pada tahun 2019 mengingat tingginya kasus kematian ibu di Pasaman Barat tahun 2019 dan sampai saat ini, sehingga di perlukan suatu upaya pemberdayaan kesehatan pekerja perempuan sebagai strategi penurunan kematian ibu dengan melibatkan perusahaan perkebunan dalam pemenuhan hak gender dalam melengkapi akses pelayanan kesehatan, hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Yudesri selaku Sekda Kabupaten Pasaman Barat:

“.....Kami sebagai pemerintahan pasaman barat bersama dengan DPPKBP3A dan didukung oleh mitra strategis, termasuk OPD terkait, perusahaan perkebunan, camat, wali nagari berkomitmen dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan dan gender yang di berikan kepada pekerja perempuan melalui kelas ibu yang di rencanakan pada 10 perusahaan perkebunan yang memiliki lebih dari 100 (seratus) pekerja perempuan”(Hasil wawancara yudesri sekda pasaman barat tahun 2019 di kutip dari www.harianhaluan.com).⁷

Kebijakan program kelas ibu dari wawancara diatas diterapkan di perusahaan sebagai upaya untuk memberdayakan kesehatan pekerja perempuan di perusahaan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Program ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu yang bekerja di perusahaan tersebut tentang berbagai aspek kesehatan seperti kehamilan, masa nifas, dan menyusui. Kelas ibu berfungsi sebagai forum belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil dan pekerja perempuan di

⁷<https://www.harianhaluan.com/sumbar/amp/pr-10213607/tekan-kematian-ibu-10-perusahaan-mou-dengan-pasbar>

perusahaan, melalui pertemuan tatap muka dalam kelompok. Tujuan dari kelas ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir, serta informasi tentang mitos, penyakit menular, dan akta kelahiran.

Dalam program kelas ibu ini sendiri yang mana suatu kegiatan khusus perempuan yang bekerja di perusahaan sawit yang mana perempuan yang bekerja di perusahaan di kumpulkan dalam hari yang telah di rencanakan setiap minggu atau bulan yang telah ditentukan atau bisa disebut dengan sekolah ibu bagi perempuan yang bekerja di perusahaan khususnya perusahaan sawit kabupaten Pasaman Barat di dalam ruangan yang difasilitasi oleh setiap perusahaan yang nantinya akan di fasilitatori dengan petugas kesehatan dan juga dari DPPKBP3A sebagai pemberian ilmu pengetahuan tentang kesehatan bagi perempuan dan juga pengetahuan tentang perempuan, baik dalam hal kesehatan dan hak perempuan dalam bekerja, hal tersebut juga dijelaskan dengan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala DPPKBP3A sebagai berikut:

“.....untuk program kelas ibu yang kami terapkan ini diperuntukan pada pekerja perempuan yang ada di perusahaan perkebunan kabupaten pasaman barat yang mana semua perempuan yang ada di setiap perusahaan tersebut dikumpulkan dalam suatu ruangan yang nyaman untuk memberikan pengetahuan sekitar perempuan dan juga kesehatan perempuan setiap bulannya yang di fasilitasi dengan petugas kesehatan dan juga dari pihak kami sendiri untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan sekitar perempuan salah satunya tentang hak perempuan dalam bekerja dan juga perhatian terhadap kesehatan perempuan agar menciptakan tenaga kerja perempuan yang berkualitas dan juga para perempuan mendapatkan perlindungan baik dari segi kesehatan dan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pekerja perempuan dan juga pihak perusahaan tentang kesehatan perempuan dan waktu bekerja baik yang sedang hamil dan juga menyusui sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu di kabupaten pasaman barat walaupun tidak signifikan”(wawancara dengan anna rahmadina pada tanggal 30 mei 2024)

Dari kutipan wawancara diatas sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa program kelas ibu yang di maksud oleh DPPKBP3A sendiri dalam peraturan bupati nomor 47 tahun 2019 ini yaitu suatu kegiatan belajar tentang kesehatan perempuan bagi perempuan - perempuan yang bekerja di setiap perusahaan perkebunan kabupaten Pasaman Barat khususnya dalam penelitian ini yaitu perusahaan perkebunan sawit oleh DPPKBP3A. Setiap para pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan sawit wajib mengikuti program kelas ibu, baik ibu hamil, menyusui bahkan yang belum hamil atau menikah untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan . Adapun dalam penyelenggaraannya sendiri itu bekerja sama dengan bagian divisi sumber daya manusia (SDM) setiap perusahaan sawit dalam penjalanan programnya sebagaimana yang di jelaskan dalam wawancara dengan kadis DPPKBP3A sebagai berikut:

“.....Untuk penyelenggaraan program kelas ibu ini sendiri di bantu oleh divisi SDM setiap perusahaan dalam pelaksanaan kebijakannya, maka dari itu setiap perusahaan wajib membuat tim dalam program kelas ibu ini yaitu tim kesetaraan gender yang akan mengurus para pekerja perempuan dan juga hal-hal dalam pelaksanaan kebijakan program kelas ibu ini nantinya”.(wawancara dengan anna rahmadiana 30 mei 2024).

Dari kutipan wawancara tersebut yang mana di jelaskan bahwa untuk pelaksanaannya sendiri program kelas ibu ini yaitu bekerja sama dengan perusahaan terkhusus bagian divisi sumber daya manusia dalam perusahaan yang diamanatkan membentuk tim kesetaraan gender dalam program kelas ibu ini dalam membantu keberhasilan pelaksanaan program kelas ibu yang dijalankan dan nantinya untuk fasilitatornya sendiri dari pihak DPPKBP3A dan juga dinas kesehatan untuk memberikan pengetahuan yang jelas kepada para pekerja perempuan agar mewujudkan sumber daya pekerja perempuan yang berkualitas

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pekerja perempuan dan nantinya dapat mengurangi angka kematian ibu walaupun tidak signifikan.

Adapun program kelas ibu di perusahaan perkebunan sawit Pasaman Barat ini, mewajibkan penyediaan sarana prasarana dalam mendukung keberhasilan program kelas ibu sesuai peraturan bupati nomor 47 tahun 2019 ini yaitu seperti penyediaan ruang laktasi setiap kantor perusahaan yang mempekerjakan perempuan dan juga klinik di setiap perusahaan untuk penjalanan program dan bekerja sama juga dengan puskesmas - puskesmas terdekat di setiap perusahaan sawit yang melaksanakan kelas ibu Kabupaten Pasaman Barat.

tabel 1.2 Data Puskesmas-Puskesmas Yang Ada Di Pasaman Barat Dengan Jumlah Bidan Yang Melakukan Kelas Ibu

No.	Nama Puskesmas	Jumlah Bidan Yang Melakukan Kelas Ibu Hamil
1	Air Bangis	17
2	Desa Baru	0
3	Silaping	5
4	Parit	21
5	Ujunggading	8
6	Sungai Aur	28
7	P.Ampalu	28
8	Muaro Kiawai	11
9	Sukamenanti	1
10	Lb.Binuang	17
11	Simp. Empat	21
12	Sasak	22
13	Ophir	25
14	Iv Koto Kinali	31
15	Kinali	9
16	Kajai	8
17	Talu	14
18	Vi Koto Selatan	25
19	Ranah Salido	12
20	Aia gadang	19

Sumber: Laporan Lb 3 Indikaator Anc Terpadu 2023

Adapun program kelas ibu khusus perusahaan sawit ini sendiri dilakukan dengan harapan untuk mengurangi angka kematian ibu walaupun tidak signifikan tetapi dapat memberikan pengaruh dalam pengurangan angka kematian ibu di Pasaman Barat. Selain itu juga dalam penerapan program kelas ibu memiliki tujuan yang diataur dalam peraturan bupati nomor 47 tahun 2019 pasal tiga yaitu untuk mewujudkan sumber daya pekerja perempuan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan pekerja perempuan, untuk menjamin pemenuhan hak bayi selama ibu bekerja untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6(enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, dan selanjutnya untuk mempermudah pekerja perempuan untuk mengakses pelayanan kesehatan dilingkungan tempat mereka bekerja, yang mana tujuan- tujuan tersebut nantinya diharapkan dapat di capai dengan pengadaan program kelas ibu ini di perusahaan sawit kabupaten pasaman barat yang mana yang menjadi terdepan dalam kelancaran implementasi kebijakan tersebut dalah DPPKBP3A sendiri sebagai dinas yang mempunyai inisiasi dalam kebijakan program kelas ibu di perusahaan untuk pemberdayaan kesehatan pekerja perempuannya. Karena Kabupaten Pasaman Barat sendiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.3 Data Jumlah Angka Kematian Ibu Dari Tahun 2019-2023

No.	Jumlah AKI	Tahun
1.	15	2019
2.	17	2020
3.	31	2021
4.	15	2022
5.	12 (Januari-Oktober)	2023

Sumber: Dinas Kesehatan Pasaman Barat

Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 ini dimana kasus kematian ibu di Pasaman Barat naik turun setiap tahunnya hal itu dapat di lihat pada tahun tahun 2019 sebanyak 15 kasus tahun 2020 sebanyak 17 kasus, tahun 2021 sebanyak 31 kasus dan saat ini tahun 2023 bulan Oktober dimana Pasaman Barat dengan angka kematian ibu sebanyak 12 kasus. Hal tersebut dapat dilihat bahwa angka kematian ibu di Pasaman Barat masih tinggi, sehingga di perlukan kebijakan - kebijakan yang dapat mengurangi angka kematian ibu tersebut salah satunya program kelas ibu.

Program Kelas Ibu di perusahaan sawit kabupaten pasaman barat tersebut sebagai bentuk pemberian pengetahuan kepada para ibu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat ketika kehamilan, menyusui dan mengasuh bayi, dan juga dalam hormon haid dan pentingnya pengetahuan tentang keluarga, selain itu juga akan ada diskusi - diskusi tentang pengalaman dan nantinya yang akan di kontrol oleh tenaga kesehatan yang sudah ditentukan dalam pengimplementasian program kelas ibu tersebut agar tercapainya tujuan dari program kelas ibu tersebut. Tentu dengan ada kebijakan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 ini nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja perempuan yang ada di perusahaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, tetapi dari hasil survei di lapangan yang mana sejak di berlakukannya peraturan tersebut dan sampai saat ini program kelas ibu belum ada kejelasan pelaksanaannya dimana hal tersebut dari DPPKBP3A sendiri tidak melakukan evaluasi tentang program tersebut, dan dari keterangan masyarakat atau pekerja perempuan yang ada di salah satu perusahaan yang menjadi sasaran kebijakan program kelas ibu ini juga tidak mengetahui adanya kegiatan kelas ibu di laksanakan oleh perusahaan perkebunan

di Kabupaten Pasaman Barat, hal tersebut dari keterangan pekerja perempuan salah satu perusahaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat yaitu PT Agro melalui wawancara sebagai berikut:

“Saya telah bekerja dan tinggal di PT Agro ini sejak tahun 2019 sampai sekarang dan saya sudah mempunyai anak 2 selama tinggal disini dan saya tidak pernah melihat dan merasakan adanya kelas ibu di PT ini, sehingga selama disini saya tidak pernah melihat adanya kelas ibu, posyandu dan sejenisnya. Jadi ketika kami sakit, melahirkan atau memeriksa kehamilan dan untuk pengetahuan lainnya pergi ke klinik di PT ini atau pergi ke puskesmas sungai aur ”(Hasil wawancara dengan ibu Nur Asiah tanggal 20 oktober 2023 pekerja perempuan PT Agro).

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pengimplementasian program kelas ibu belum di laksanakan secara maksimal oleh pihak perusahaan atau bahkan belum sama sekali di laksanakan oleh perusahaan perkebunan terkhusus perkebunan sawit yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut, dan untuk pelayanan kesehatan yang ada di perusahaan berupa klinik tetapi tidak melakukan program kelas ibu kepada pekerja perempuan di perusahaan. Sedangkan Kepala DPPKB3A menyatakan bahwa program kelas ibu di perusahaan itu sudah dilakukan melalui klinik dan untuk kelanjutannya sendiri sudah di alihkan dengan program baru yaitu program stunting yang mana sosialisasinya masih baru berjalan salah satu targetnya juga setiap perusahaan kabupaten pasaman barat hal tersebut di katakan oleh kepala DPPKB3A pada wawancara berikut ini:

“Untuk program kelas ibu sesuai dengan peraturan nomor 47 tahun 2019 itu sudah dilakukan atau sudah di implementasikan melalui klinik setiap perusahaan perkebunan kabupaten pasaman barat dan juga bekerjasama dengan puskesmas setempat tetapi itu hanya berjalan sampai tahun 2020 untuk sosialisasinya kami lakukan karena adanya dampak covid-19 juga pada tahun itu yang semakin meningkat dan untuk saat ini kami fokus ke program baru yang sedang dalam proses sosialisasi yaitu stunting tetapi kami tidak melupakan program kelas ibu ini sehingga kami mengusahakannya dengan mempersamai program kelas ibu ini dengan program baru

ini dalam sosialisanya dan juga nanti kegiatannya”(Hasil wawancara bersama ibuk anna rahmadia 17 oktober 2023 kepala DPPKBP3A).

Dari kutipan wawancara diatas yang mana kejelasan dari DPPKBP3A sendiri bahwa program kelas ibu ini mengalami kendala-kendala dalam sosialisanya yang belum sampai ketahap pelaksanaannya sendiri beberapa perusahaan seperti pada tahun 2019 yang mana peloungingn program kelas ibu ini telah dilakukan sosialisasi bersama untuk program kelas ibu ini dan sesudah soslisasi, dilakukan dari DPPKB3A juga sudah bergerak melakukan sosialisasi lanjutan kepada setiap perusahaan sawit kabupaten pasaman barat sebagaimana sasaran kebijakan ini ada sepuluh perusahaan yang sebelumnya sudah di jelaskan tetapi belum kesemua perusahaan yang menjadi target karena pada tahun 2020 ada kendala covid-19 yang semakin meningkat sehingga pihak DPPKBP3A sempat berhenti melakukan sosialisasi ke perusahaan yang belum dikunjungi dan pada tahun 2023 pemerintah mengadakan program baru yaitu stunting yang sehingga program kelas ibu ini ter abaikan dalam pengimplementasiannya tetapi dari pihak DPPKBP3A sendiri mengatakan bahwa program kelas ibu nantinya akan dibersamai dengan program stunting, namun pada saat ini proses sosialisanya masih baru dilakukan pada tahun 2023 dan itu juga keseluruhan masyarakat kabupaten pasaman barat bukan khusus perusahaan sawit yang menjadi fokus tujuan dari kebijakan peraturan bupati nomor 47 tahun 2019. Hal tersebut menjadi suatu pertanyaan bagi peneliti dalam pengimplementasian program kelas ibu dikarenakan program kelas ibu sebagai mana sedikit yang di jelaskan oleh Anna sebagai Kepala DPPKBP3A implementasinya sudah dilaksanakan pada tahun 2020 tetapi hal tersebut hanya dalam bentuk pernyataan tanpa adanya bukti

evaluasi dari program kelas ibu ini yang harusnya di laporkan setiap 6 bulan sekali oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran kebijakan tersebut hal tersebut dapat di lihat dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang program kelas ibu tersebut pada pasal 5d yang mana di sebutkan bahwa ”menyampaikan laporan secara berkala(6 bulan sekali) hasil pelaksanaan program kepada tim kabupaten”, padahal kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang penting untuk di terapkan agar para pekerja perempuan yang ada di perusaan juga mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan tetapi pernyataan dari pihak sasaran berbeda yang mana sudah di singgung sebelumnya kegiatannya terkendala atau bahkan terabaikan saat ini.

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi pekerja perempuan dan meningkatkan kesehatan mereka, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas generasi mendatang. Namun, pelaksanaan kebijakan sering menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat serta berbagai variabel kompleks yang saling berhubungan. Implementasi adalah bagian krusial dari keseluruhan proses kebijakan; tanpa pelaksanaan, rencana kebijakan hanya akan menjadi arsip yang tidak bermanfaat.

Implementasi kebijakan dianggap sebagai studi penting, terutama dalam administrasi publik dan kebijakan publik. Menurut Edward (1980), implementasi kebijakan adalah tahap antara pembentukan kebijakan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Masmanian dan Sabatier (Agustino, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang

biasanya berupa undang-undang, perintah, keputusan eksekutif penting, atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan pemberdayaan pekerja perempuan dalam bidang kesehatan, berupa program kelas ibu, bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif.

Ini mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dasar, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kesehatan pekerja perempuan di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan yang mencakup empat variabel. Pertama, Komunikasi, karena penyampaian informasi mengenai kebijakan program kelas ibu sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan publik. Kedua, Sumber Daya, di mana petugas kesehatan, serta sumber daya manusia dan anggaran, merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kelas ibu yang berdampak pada keberhasilan kebijakan.

Ketiga, Disposisi, yaitu sikap pelaksana kebijakan, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal jika anggaran terbatas, yang dapat menurunkan disposisi pelaku kebijakan. Keempat adalah Struktur Birokrasi. Meskipun sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan tersedia dan pelaksana kebijakan memahami serta memiliki motivasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kebijakan mungkin tetap tidak terlaksana jika terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan

yang kompleks memerlukan kerja sama dari banyak pihak, dan jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, hal ini dapat membuat sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Dari kebijakan program kelas ibu di perusahaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat ada 10 perusahaan yang mendukung kebijakan tersebut dari banyaknya jumlah perusahaan yang ada di kabupaten pasaman barat yaitu sekitar 30 perusahaan sawit di Kabupaten Pasaman Barat, hal tersebut di tegaskan oleh kepala DPPKBP3A sebagai berikut:

“Kebijakan ini di tujukan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di kabupaten pasaman barat,dengan begitu banyaknya perusahaan kami me list perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten pasaman barat dan yang me respon hanya 10 perusahaan saja yaitu PT.Agro Wiratama,PT Gersindo dan PT lainnya jumlahnya 10.”(*wawancara 3 oktober 2023 dengan ibu anana kepala DPPKBP3A*).

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa dari sasaran kebijakan, hanya 10 perusahaan yang mendukung. Di antara 10 perusahaan tersebut, perlu ada kejelasan mengenai kebijakan apa yang harus mereka terapkan untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Ketidakjelasan ini bisa menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, rekomendasi kebijakan dari pembuat kebijakan tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat dan berbagai variabel kompleks yang saling berhubungan. Implementasi adalah aspek krusial dalam seluruh proses kebijakan; tanpa pelaksanaan, rencana kebijakan hanya akan tersimpan dalam arsip tanpa manfaat. Seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan yang mencakup empat variabel.

Variabel pertama adalah Komunikasi, yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Penyampaian informasi mengenai program kelas ibu dilakukan melalui komunikasi. Kedua adalah Sumber Daya, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah petugas kesehatan, seperti sumber daya manusia yang menjadi penggerak program tersebut karena dalam kelas ibu yang di butuhkan ialah guru yang memberikan pengetahuan kepada ibu tentang berbagai kesehatan yang nantinya di alami oleh para ibu dan calon ibu sehingga dalam hal ini yang terdepan ialah tim kesehatan yang mana di bentuk sesuai peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 yang mana penanggung jawab pembentukan tim kesehatannya ialah DPPKBP3A pada Bab III Pasal 4b. Ketiga Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik.

Kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal jika terdapat keterbatasan anggaran yang mengakibatkan rendahnya disposisi pelaku kebijakan serta masalah dalam Struktur Birokrasi. Meskipun sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan tersedia dan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan serta memiliki motivasi untuk melaksanakannya, kebijakan mungkin tidak dapat terealisasi akibat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang kompleks memerlukan kerja sama dari banyak pihak, dan jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan tersebut, hal ini dapat menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Dalam hal penurunan angka kematian ibu juga tidak luput dari penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Fina Indryanti Harahap dan Susilawati dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Kesehatan dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi“ tahun 2022 yang mana hasil penelitiannya yaitu pemerintah melibatkan bidan tradisional dalam perawatan ibu bersalin, memberikan penyuluhan kepada bidan adat berupa pelatihan kesehatan ibu dan anak.

Selain dari penelitian tentang strategi penurunan angka kematian tersebut juga ada penelitian dari Jiarti Kusbandiyah dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Program Kelas Ibu Hamil oleh Bidan Puskesmas Di Kota Malang“ pada tahun 2013 dengan hasil penelitian kelas ibu hamil belum dilaksanakan dengan baik oleh 40% responden, standar tujuan kebijakan belum jelas bagi 32% responden, sumber daya belum memadai bagi 36% responden, komunikasi antar organisasi belum berjalan baik, karakteristik badan pelaksana belum baik dan disposisi belum baik. Selanjutnya penelitian dari Trisna Yuni Handayani dkk dengan judul penelitian Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil melalui Kelas Ibu Hamil dengan hasil penelitian terjadinya peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan setelah dilakukan kelas ibu hamil.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut dimana angka kematian ibu telah di buat beberapa strategi untuk penurunannya dalam bidang kesehatan baik melalui penyuluhan dan program, seperti pada masalah penelitian ini yaitu program kelas ibu sebagai bentuk pemberdayaan kesehatan pekerja perempuan melalui peraturan bupati nomor 47 tahun 2019 agar program tersebut terarah dan mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti yang mana program kelas ibu di perusahaan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan dengan baik, dimana hal tersebut dapat dilihat di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang menjadi sasaran kebijakan tersebut sudah tidak melaksanakan program kelas ibu hal tersebut di sampaikan oleh kepala DPKBP3A dalam wawancara di bawah ini:

“untuk program kelas ibu di perusahaan perkebunan kabupaten pasaman barat itu sudah di implementasikan pada tahun 2019 sampai 2020 tetapi karena adanya sebuah kendala salah satunya covid19 pelaksanaan program kelas ibu terkendala dan untuk saat ini program kelas ibu itu juga belum dilakukan evaluasi untuk pelaksanaannya di karenakan saat ini lebih fokus ke kebijakan penanganan stunting”.(wawancara dengan ibu anna tanggal 17 oktober 2023 sebagai kepala DPKKBP3A)

Dalam keterangan wawancara tersebut dimana program kelas ibu belum diadakan evaluasi untuk melihat bagaimana pengimplementasiannya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2019 dimana harusnya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2019 pada pasal 5d yang mana di situ di sebutkan bahwa menyampaikan laporan secara berkala (6 bulan sekali) hasil pelaksanaan program kepada tim kabupaten. Harusnya sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan untuk keberhasilan implementasi program kelas ibu tersebut pelaku usaha sudah melakukan pemberian laporan secara berkala untuk

evaluasi program kelas ibu. Tetapi karena kondisi di lapangan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT BTN yang mana untuk kelas ibu sendiri belum dilakukan disana hal tersebut sesuai pernyataan dari wawancara pekerja perempuan yang ada di sana sebagai berikut:

“Untuk kelas ibu sebagaimana yang di maksud bahwa saya belum pernah melihat bahkan ikut seperti kelas ibu,yang ada di sini yaitu posyandu,dan klnik untuk pelayanan kesehatan”.*(hasil wawancara ibu sugnah tanggal 20 oktober 2023 pekerja perempuan di PT BTN).*

Dari keterangan tersebut dimana program kelas ibu belum dilaksanakan di perusahaan perkebunan kelapa sawit,padahal pemberdayaan kesehatan pekerja perempuan melalui kelas ibu ini sangat penting, dimana nantinya para ibu bisa fokus dan bisa saling berbagi pengalaman tentang ibu untuk mencegah terjadinya resiko-resiko di kemudian hari akibat ke tidak tahuan para ibu dalam penanganan seperti kehamilan, masa nifas, dan perawatan bayi yang nantinya mempengaruhi angka kematian ibu di Pasaman Barat walaupun tidak terlalu signifikan tetapi hal tersebut juga dapat berpengaruh dalam angka kematian ibu.

Tetapi pada kenyataannya program kelas ibu yang sudah di tetapkan pada tahun 2019 ini masih belum terlaksana sesuai peraturan yang berlaku sampai saat ini dimana dalam hal Peraturan Bupati Nomor 47 tersebut juga menyerahkan kepada DPPKBP3A sebagai penanggung jawab dalam pengimplementasian program kelas ibu tersebut dalam hal membagi tugas pengimplementasian oleh OPD-OPD yang tentunya berkaitan untuk kelangsungan implmentasi kebijakan tersebut hal tersebut di jelaskan pada Bab III tanggung jawab bagian ke satu oleh pemerintah daerah, seperti membuat draf sk tim kesehatan kerja tingkat kabupaten

dimana di tanggung jawabi oleh DPPKBP3A untuk pembagian tim kesehatan ke perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut, tetapi dari hasil survei yang dilakukan bahwa DPPKBP3A tidak membuat draf SK tim kesehatannya ha tersebut di sampaikan oleh kepala DPPKBP3A pada wawancara berikut:

“Untuk draf SK tim kesehatan sebagaimana yang telah di sebutkan di perbu nomor 47 tahun 2019 tersebut belum ada kami buat,tetapi kami langsung ke perusahaan perkebunan untuk menyampaikan program kelas ibu untuk informasi teknis tim kesehatannya itu dilakukan melalui klinik setiap perusahaan dan nantinya bekerja sama dengan puskesma-puskesmas yang ada di setiap kecamatan lokasi perusahaan-perusahaan perkebunan,hal tersebut kami sampaikan kepada bagian kesetaraan gender perusahaan-perusahaan perkebunan sawit pasaman barat”.*(hasil wawancara dari ibu anna kepala DPPKBP3A tanggal 17 oktober 2023)*

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh ibu Anna sebagai kepala DPPKBP3A dimana untuk pembagian tugasnya belum tertulis dan belum di buat draf SK tim kesehatannya,tetapi di dalam peraturan tersebut DPPKBP3A sudah harus membuat tim kesehatannya supaya OPD-OPD nantinya adanya kejelasan untuk tugasnya dan bisa bertanggung jawab kan tugas masing-masingnya agar kebijakan tersebut bisa ter implementasikan dengan baik, hal tersebut sebagi man dalam teori implementasi kebijakan oleh edwarIII pada variabel komunikasi dengan indikator tranmisi yaitu salah satunya para pelaku kebijakan harus tahu apa yang mereka lakukan dan informasi nya harus jelas dan tidak melewati berlapis-lapis hirarki dalam penyampaiannya dimana DPPKBP3A harusnya sudah membuat pembagian tim kesehatannya untuk di sampaikan kepada pelaku kebijakan agar adanya kejelasan tugas dan pertanggung jawabannya nanti.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas terlihat bahwa adanya kesenjangan antara tujuan yang dicapai dengan fenomena di lapangan, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Program Kelas Ibu di perusahaan sawit Kabupaten Pasaman Barat oleh DPPKBP3A sebagai bentuk Pemberdayaan kesehatan Pekerja Perempuan Melalui program Kelas Ibu. Maka kebijakan yang diteliti difokuskan pada “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang bagaimana implementasi program kelas ibu di perusahaan perkebunan sawit oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Kelas Ibu Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 mengenai Program Kelas Ibu di perusahaan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan peneliti bisa memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 oleh DPPKBP3A Pasaman Barat dalam pelaksanaan Program Kelas Ibu di perusahaan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Pasaman Barat. Fokus penelitian ini terbatas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam penelitian sebagai berikut:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pembaca terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Program Kelas Ibu di Perusahaan Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat Oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat. Data dan informasi dari hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian tentang implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2019.

1.1.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi perguruan tinggi di program studi, dapat memperkaya wawasan karya ilmiah dan kepustakaan di Universitas Andalas dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus untuk program studi Administrasi Public.

- b. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai ilmu Administrasi Public konsentrasi kebijakan public terutama tentang implementasi peraturan bupati nomor 47 tahun 2019, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata kuliah metode penelitian kualitatif Administrasi Public.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai program kelas ibu di perusahaan sawit Pasaman Barat sesuai peraturan Bupati nomor 47 tahun 2019.



pelaporan. Bidang pemberdayaan perempuan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis. Sub koor dinator bidang pemberdayaan perempuan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemberdayaan perempua.

